

## ABSTRAK

**Karmila Hasruddin, 2023.** “*Implementasi profit sharing dalam akad mudharabah antara pemilik modal dan Pemilik lahan Jahe (Studi pada Desa Baringeng Kecamatan Libureng Kabupaten Bone)*”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing oleh Muh. Darwis dan Muhammad Fachrurrazy.

Skripsi ini membahas tentang Implementasi *profit sharing* dalam akad mudharabah antara pemilik modal jahe dan penggarap lahan. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem bagi Hasil yang dilakukan masyarakat di Desa Baringeng didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan perjanjian tersebut dilakukan secara lisan tanpa ada bukti di atas kertas yang memperkuat perjanjian tersebut. Adapun faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan kerja sama yaitu karena adanya petani yang tidak memiliki lahan untuk di garap dan ada juga pemilik lahan yang kewalahan jika harus mengolah sendiri lahannya. Sistem bagi hasilnya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sebagaimana jawaban dari salah satu pemilik modal mengatakan bahwa semua biaya diawal seperti pembeli bibit jahe, racun, pupuk dan biaya operasional disisihkan terlebih dahulu oleh pemilik modal jika semua biaya tersebut sudah disisihkan maka barulah pemodal akan membagi rata hasil panen tersebut, itu jika untung namun jika tidak untung pemilik modal akan tetap membagi rata hasil panennya tanpa menyisihkan dahulu biaya diawal dengan sesuai kesepakatan bersama. Kerja sama ini dilakukan untuk saling membantu antara petani yang tidak memiliki lahan untuk digarap dan pemilik lahan yang kewalahan jika harus mengolah lahannya sendiri. Perjanjian ini dilakukan atas dasar suka rela tanpa ada paksaan dari pihak lain. Ditinjau dari hukum Islam maka kerja sama ini sudah sesuai dengan hukum Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S An-Nisa 4:29 dan Q.S At-Tabuah 9:7 yang menjelaskan bahwa suatu transaksi yang halal adalah transaksi yang dilakukan secara suka rela diantara kedua belah pihak.

**Kata Kunci:** Implementasi, *Profit sharing*, Mudharabah, Pemilik Modal Jahe, Penggarap Lahan